Depok, 18 Maret 2021

Nomor : 1448.31/EXT-MUTU/III/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Resertifikasi VLK PT Eastmark International Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Eastmark International Indonesia
Jenis Industri	: IUIPHHK dan IUI
No. IUIPHHK	: No. SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009, tanggal 11 Agustus 2009
No. IUI	: No. 162/T/INDUSTRI/2002, tanggal 26 Juni 2002
Alamat Kantor	: Ruko Rungkut Megah Raya, Jl. Raya Kalirungkut Blok L No.35, RT.001/004, Panjangjiwo Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1	: Jl. Sarbini No.288, Dsn. Sroyo, Ds. Madureso, kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2	: Jl. Sarbini, Dsn Lungge, Ds. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 23 - 25 Februari 2021
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI
PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
Nomor: 1448.31/EXT-MUTU/III/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Eastmark International Indonesia
b.	Alamat Kantor	: Ruko Rungkut Megah raya, Jl. Raya Kalirungkut Blok L No.35, RT.001/004, Panjangjiwo Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Pabrik 1	: Jl. Sarbini No.288, Dsn. Sroyo, Ds. Madureso, kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
	Alamat Pabrik 2	: Jl. Sarbini, Dsn Lungge, Ds. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
c.	Jenis Industri	: IUIPHHK & IUI
d.	No. IUIPHHK	: No. SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009, tanggal 11 Agustus 2009
e.	No. IUI	: No. 162/T/INDUSTRI/2002, tanggal 26 Juni 2002
f.	Kapasitas dan Produk	: **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 16.500 M3, Plywood = 10.300 M3; **IUI** : Laminating Board = 36.000 M3, Blockboard = 36.000 M3, Lantai Kayu = 12.000 M3, Komponen Mebel = 150.000 M3
g.	Tanggal Pelaksanaan	: 23 - 25 Februari 2021
h.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
i.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-041
j.	Tanggal Terbit	: 12 April 2021
k.	Tanggal Berakhir	: 11 April 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Maret 2021

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 102.3/SKEP-MUTU/III/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0115.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 antara PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-041, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2027.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Maret 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g.	Tim Audit	:	1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Dana Prabaswara
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Bambang Gunardjito 2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Eastmark International Indonesia

b. Nomor & Tanggal SK : 102.3/SKEP-MUTU/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021

c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK Versi Sebelum OSS;** Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009 tertanggal 11 Agustus 2009. Lingkup IPHHK;

Industri Penggergajian Kayu	= 16.500 M3/Tahun
Industri Plywood	= 10.300 M3/Tahun
Total	= 26.800 M3/Tahun

IUI Versi Sebelum OSS; Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor: 162/T/INDUSTRI/2002 tertanggal 26 Juni 2002. Lingkup IUI Lanjutan;

Laminating Board	: 36.000 M3/Tahun
Blockboard	: 36.000 M3/Tahun
Lantai Kayu	: 12.000 M3/Tahun
Komponen Mebel	: 150.000 M3/Tahun

Versi OSS; NIB: 9120002261099 Tanggal 19 Februari 2019

d. Alamat Kantor dan Pabrik : Kantor Pusat : Ruko Rungkut Megah Raya, Jl. Raya Kalirungkut Blok L No. 35, RT. 001/004, Panjangjiwo Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Pabrik I : Jl. Sarbini No. 288, Dsn. Sroyo, Ds. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
Pabrik II : Jl. Sarbini, Dsn Lungge, Ds. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus :
- Direktur : Tn. Chen, Shang-Wen
- Komisaris : Tn. Wang, Chien-Chang

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23/02/2021 Kantor Pabrik PT. Eastmark International Indonesia Online/ Video Teleconference	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Eastmark International Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/02/2021 s/d 25/02/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 25/02/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Eastmark International Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 18 Maret 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Eastmark International Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Eastmark International Indonesia. Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. TDP terbaru berupa NIB-OSS.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia, di lokasi pabrik Temanggung memiliki NPWP bersesuaian dengan NPWP kantor pusat pada kesamaan 9 digit awal NPWPnya. NPWP Kantor pusat sesuai dengan NPWP yang tertulis dalam NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUIPHHK versi OSS. Namun berdasar verifikasi, seluruh perizinan industri dikembalikan pada perizinan versi lama karena izin versi OSS masih diperlukan penyelarasan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS. Namun berdasar verifikasi, seluruh perizinan industri dikembalikan pada perizinan versi lama karena izin versi OSS masih diperlukan penyelarasan
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan. Adapun impor berupa permesinan industri dan suku cadangnya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. EII bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir terdiri dari kayu bulat sengon, gergajian sengon, dan veneer face back sengon.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bukat dari Hutan Negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Eastmark International Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Eastmark International Indonesia tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP. Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit Feb. 2020 - Jan. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi Makmur Alam Sentosa / PT. Eastmark International Indonesia yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Eastmark International Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Eastmark International Indonesia, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Feb. 2020 – Jan. 2021, diketahui bahwa PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Feb. 2020 – Jan. 2021, diketahui bahwa PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Feb. 2020 – Jan. 2021, diketahui bahwa PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Feb. 2020 – Jan. 2021, diketahui bahwa PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Feb. 2020 – Jan. 2021, diketahui bahwa PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Eastmark International Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Februari 2020 – Januari 2021, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Eastmark International Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor dari PT. Eastmark International Indonesia dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. EII berupa produk Barecore dan Blockboard. Kedua produk tersebut tidak dikenakan bea keluar sesuai peraturan yang berlaku dari Kementerian Keuangan RI terkait ketentuan ekspor produk industri kehutanan, yang terbaru dalam Permenkeu No. 166/PMK.010/2020.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. EII , tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Eastmark International Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Eastmark International Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.